



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/302/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN  
TIM REVIU PERUBAHAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar berjalan baik, tepat sasaran serta berkesinambungan sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah perlu dilaksanakan Reviu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;
  - b. melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis;
  - c. melakukan dokumentasi kedalam kertas kerja Reviu yang memuat tujuan Reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan
  - d. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 24 Agustus 2023

  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 302 /2023****TANGGAL : 24 Agustus 2023****TENTANG: PEMBENTUKAN TIM REVIU RANCANGAN  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS  
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN  
ANGGARAN 2024 DAN PERUBAHAN RANCANGAN  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS  
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN  
ANGGARAN 2023 PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Wilayah I
3.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Wilayah II
4.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Wilayah III
5.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.SI/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
6.	Salome Rampuni,S.AP/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
7.	Muslich,S.AP/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kristo,SE/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Beti Feberiane,SE/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Alpi Suanto,SE /Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Rini Pangamiani,SE/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Eka Jaya Prianto,SH/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Arie Raymond Dau,ST/PPUPD Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Nastianto,A.Md/Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**